



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 12/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARO NOMOR : 08/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR : 08/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa pasal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 08/PL.02.2-KPT/1206/KPU-Kab/II/2020 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10, angka 11, dan angka 20 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

kabupaten...

kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

8. Badan...

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau kelurahan.

13. Partai...

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
18. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

19. Pasangan...

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
  21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
  23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  25. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, dan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf p dan huruf x ayat (1) Pasal 5 diubah, di antara huruf h dan huruf i ayat 1 (satu) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, dan setelah ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

g. bagi terpidana...

- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
  - 1. terpidana karena kealpaan; atau
  - 2. terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- h1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dengan ketentuan:
  - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. jabatan...

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
  - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
  1. Gubernur bagi calon Bupati, atau calon Wakil Bupati, di daerah/provinsi yang sama;
  2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, di daerah/provinsi yang sama; atau
  3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

r. berhenti...

- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari kabupaten/kota lain;
  - s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani...

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2b) Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi :

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
- b. jenis tindak pidananya; dan
- c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

(2c) Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
- b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
- c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling kurang memuat:

1. nama lengkap;
2. tempat tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. alamat;
5. pendidikan; dan
6. pekerjaan.

d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c paling kurang memuat :

1. jenis tindak pidana;
2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa

terpidana...

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.

(2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

(2e) Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikecualikan bagi:

- a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
- b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

(2f) Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 diubah dan Pasal 6 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) KPU Kabupaten Karo menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Karo sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah Kabupaten Karo.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah Kabupaten Karo.
- (4) KPU Kabupaten Karo menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
  - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
  - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Keputusan KPU Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:

a. Keputusan...

- a. Keputusan KPU Kabupaten Karo tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Karo tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Karo, dan Bawaslu Kabupaten Karo.
- (7) Dihapus
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:
  - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - b. dihapus
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB); dan
  - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

6. Ketentuan...

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (6 ) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Karo.
  - (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
    - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
    - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
  - (3) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Karo.
  - (4) KPU Kabupaten Karo melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
  - (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disaksikan oleh:
    - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
    - b. Bawaslu Kabupaten Karo.
7. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten Karo melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

a1. mengecek...

- a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
  - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
  - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- (2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  - (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
  - (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Ketentuan ayat (2) dan huruf d ayat (13) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Kabupaten Karo melakukan verifikasi administrasi.

(2) Verifikasi...

- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
  - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,

dukungan...

- dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- (8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Karo berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
- a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

(10) Dalam hal...

- (10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
  - (11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
  - (12) KPU Kabupaten Karo menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
  - (13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
    - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
    - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
    - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Karo; dan
    - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.
  - (14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Kabupaten Karo wajib membubuhkan paraf.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga /rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau

c. 1 (satu) orang...

- c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
    - (2) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
    - (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
    - (4) KPU Kabupaten Karo menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
    - (5) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, KPU Kabupaten Karo menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
      - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
      - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
10. Ketentuan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) KPU Kabupaten Karo melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Bawaslu Kabupaten Karo; dan
  - c. PPK.
- (3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Karo dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten Karo melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

(5) Dalam hal...

- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

11. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Karo; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

12. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi dokumen:
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- (2) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Karo.

(3) KPU...

- (3) KPU Kabupaten Karo melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
  - (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disaksikan oleh:
    - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
    - b. Bawaslu Kabupaten Karo.
  - (5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 35 diubah, Pasal 35 ayat (2) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), dan setelah ayat (8) Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- (2) Dihapus
- (3) Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (lima) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu...

- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (4a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
  - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (5) KPU Kabupaten Karo mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Karo paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
- (7) Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
- (7a) Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
- a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2- KWK Perseorangan; dan
  - b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (8) Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
- (9) PPK, KPU Kabupaten Karo melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

14. Pasal 36 dihapus
15. Ketentuan huruf a ayat (3) dan ayat (5) Pasal 41 diubah, Pasal 41 ayat (3) huruf e, ayat (6) huruf b dan ayat (9) dihapus, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni (5a) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Karo selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- (3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
  - a. pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - e. dihapus
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan

keputusan...

keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.

- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (5a) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (6) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo jika:
  - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. Dihapus.
- (7) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Karo selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (8) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (9) Dihapus.
- (10) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat

dibuktikan...

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

- (11) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten Karo menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pasal 42 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karo bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
  1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6); dan
  2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (7); atau
  3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Karo mencatat penerimaan

dokumen...

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
  6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Karo mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap bakal calon;
  2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  3. alamat dan nomor telepon bakal calon;

4. jumlah...

4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
  - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Karo kepada Bakal Pasangan Calon; dan
  - j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
    1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
    2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Karo menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- (2) KPU Kabupaten Karo mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Karo dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) KPU Kabupaten Karo menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)...

ayat (1) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

18. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ayat (1) serta ayat (5) Pasal 44 diubah, di antara huruf i dan huruf j ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf il, dan setelah ayat (5) Pasal 44 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Karo terdiri atas:
- a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
    3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
    4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
    1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo; dan
    2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

menggunakan...

- menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf h1, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x dan ayat (2a) menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 5 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - f. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan ayat (4) wajib menyerahkan:
    - 1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
    - 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    - 3. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

berdasarkan...

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
    - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
    - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
    - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
  - g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan ayat (2b), wajib menyerahkan:
    1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
    2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
    4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. surat...

5. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
  - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, yang dikeluarkan oleh:
  1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan;
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  3. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- ii. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat

keterangan...

keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan dilengkapi:

1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a;
  2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b; atau
  3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m;
- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan...

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf o;

- n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t;
  - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
  - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
  - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah

oleh Pimpinan ...

oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Karo paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten Karo;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(6) Surat...

- (6) Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g disampaikan kepada KPU Kabupaten Karo pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
  - (7) Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
    - a. pusat kesehatan masyarakat;
    - b. rumah sakit; dan/atau
    - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
19. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) Pasal sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Karo.
  - (2) Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
  - (3) Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.
20. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) KPU Kabupaten Karo melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

21. Ketentuan...

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Karo pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
  - (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
  - (3) Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) KPU Kabupaten Karo melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karo dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik

atau Gabungan...

atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

- (4) Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Kabupaten Karo mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.

23. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) KPU Kabupaten Karo melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Rapat pleno KPU Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Bawaslu Kabupaten Karo;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
- (3) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

(6) KPU...

- (6) KPU Kabupaten Karo mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

24. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
- (2) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

25. Pasal 80 dihapus

26. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

27. Ketentuan...

27. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Karo, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Karo;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

28. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 88 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 88 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) KPU Kabupaten Karo mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
    - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
    - b. dokumen pendaftaran;
    - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
    - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h.
  - (1a) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
  - (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
  - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Karo, media cetak, dan/atau media elektronik.
  - (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Karo.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 92 diubah sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

31. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo ini.
- (2) Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo ini.

32. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A  
KETENTUAN PERALIHAN

33. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

- (1) Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- (2) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif)

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

- (3) Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.

34. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 106 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 106 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1b) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

- (1) KPU Kabupaten Karo memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Karo untuk menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
- (1b) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
  - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
  - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (2) KPU Kabupaten Karo memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Karo.

(3) Akses...

- (3) Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Pasal II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 05 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
ttd,  
GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

  
  
Ekadedy

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO NOMOR : 12/PL.02.2-  
Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR :  
08/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/I/2020 TENTANG  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KARO TAHUN 2020

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KARO TAHUN 2020

Kabupaten Karo memiliki jumlah DPT sebanyak 281.176 (dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten Karo adalah 8,5% (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Karo ditentukan dengan cara  $8,5/100 \times 281.176 = 23.899,96$  dibulatkan ke atas menjadi 23.900 pendukung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
ttd,  
GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ekadody

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO NOMOR : 12/PL.02.2-  
Kpt/1206/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR :  
08/PL.02.2-Kpt/1206/KPU-Kab/I/2020 TENTANG  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KARO TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARO  
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL  
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI  
POLITIK\*)
2. MODEL B.1-KWK PARPOL  
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI/WALI BUPATI

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL  
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP  
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP  
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
7. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI TINGKAT KECAMATAN
8. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN
9. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KABUPATEN
10. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KABUPATEN

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK  
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK  
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR

PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL
- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP  
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
- j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN
- k. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - b. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
  - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI\*)**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf p Keputusan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Karo sejak pendaftaran sebagai calon;

## B. KHUSUS


<b>Beri centang pada kolom ini</b>	<b>Pernyataan</b>
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati \*)**



.....

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI \*)  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto Berwarna Bakal Calon 4 x 6
--

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
 (sesuai KTP) RT/sebutan lain : .....  
 RW/sebutan lain : .....  
 Kelurahan/Desa\*): .....  
 Kecamatan/Distrik : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
 a. Nama Istri/Suami\*): .....  
 b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....

11. Riwayat pendidikan \*\*) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi\*\*\*) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan \*\*\*\*) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati\*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....

**Yang menyatakan**

MateraI

( ..... )

DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain \*) Kabupaten Karo Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....

Ketua		Sekretaris
(.....)	<b>MATERAI</b>	(.....)

Ketua		Sekretaris
(.....)	<b>MATERAI</b>	(.....)

Ketua		Sekretaris
(.....)	<b>MATERAI</b>	(.....)

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

.....  
 menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...

MATERAI

.....

**Keterangan:**

- \*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- \*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

- 1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati : .....
- 2. Bakal Calon Wakil Wakil Bupati : .....

bersama-sama menyatakan:

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPC Partai Politik atau sebutan lain \*) Gabungan DPC Partai Politik atau sebutan lain \*) Kabupaten Karo Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....

Ketua		Sekretaris
(.....)	Materai	(.....)

*(Note: A circle containing 'Cap Parpol' is positioned to the left of the 'Ketua' field.)*

Partai .....

Ketua		Sekretaris
(.....)	Materai	(.....)

*(Note: A circle containing 'Cap Parpol' is positioned to the left of the 'Ketua' field.)*

Partai .....

Ketua		Sekretaris
(.....)	Materai	(.....)

*(Note: A circle containing 'Cap Parpol' is positioned to the left of the 'Ketua' field.)*

dst...

<b>Bakal Calon Bupati</b>		<b>Bakal Calon Wakil Bupati</b>
(.....)	Materai	(.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI .....  
NOMOR : .....**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :  
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :  
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**Dewan Pimpinan Pusat  
Partai.....**

**Ketua Umum atau  
Sebutan lain\*)**

**Sekretariat Jenderal  
atau Sebutan lain\*)**

Materai

Cap

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**

Materai

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan : Kabupaten : Karo  
Kecamatan : Provinsi : Sumatera Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama :

- 1. Calon Bupati :  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.



	dan seterus nya ....										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

Materai

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Alamat : .....
- e. RT/RW : .....
- f. Tempat Lahir : .....
- g. Tanggal Lahir : .....
- h. Pekerjaan : .....
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati : .....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. dst.....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
2.	1. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	3. dst .....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
3.	dst	1. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasagan calon perseorangan adalah :

- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
- b. Jumlah Sebaran : ..... kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

Materai

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Karo melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Karo atau sebanyak ..... Kecamatan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, \*) , serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Karo atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

#### **Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Karo melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

--	--	--

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak .....

Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Karo;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

**KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1	

	(satu) dukungan.	
--	------------------	--

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati :  
.....
2. Bakal calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA Dst.</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Karo telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Karo telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten Karo.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Kabupaten Karo menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Karo.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Karo, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN KARO**

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Karo.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Karo.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)</b>								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo; dan

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI**

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun.....,  
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon  
Bupati dan Wakil Bupati atas nama :


1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan  
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

***(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)***

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKALPASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

## A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik					
4	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	BA.7-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Model BB.3 KWK			

4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik:			
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti			

	bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Model BB.3 KWK			
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam			

	penjara:			
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :			
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			

	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon</b>  <b>*)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Karo/Ketua Pokja</b>  <b>Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	---

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

---

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama :


- 1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....
  
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan

**B. SYARAT CALON**

## 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Model BB.3 KWK			
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :			

	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Model BB.3 KWK			
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan			

	pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:			
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :			
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			

	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

....., ..... 20 .....

<b>Yang Menyerahkan</b> <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon</b> <b>*)</b>  (.....)	<b>Yang Menerima</b> <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Karo/Ketua Pokja</b> <b>Pencalonan *)</b>  (.....)
---	--

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Karo telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Model BB.3 KWK					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:					
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					

	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					
7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :					
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					

11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Model BB.3 KWK					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:					
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					

7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :					
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	a. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	c. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon</b>  *)</p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Karo/Ketua Pokja</b>  <b>Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
---	---

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Karo telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo. Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas :

Nama Bakal Calon Bupati :

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					

**B. SYARAT CALON**

## 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Model BB.3 KWK					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:					
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					

7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :					
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon				
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak				
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak				
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota				
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik				
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang				
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon				
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan				
18.	Foto Terbaru				
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar				
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar				
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c				

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Model BB.3 KWK					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara:					
	a. Surat pemimpin redaksi media massa lokal/nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana tidak menjalani pidana di dalam penjara, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					

7.	Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemaanaannya, wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik :					
	a. Surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana tidak menjalani pidana, dan jenis tindak pidananya disertai bukti					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Karo/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	---

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan\*) sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... Kecamatan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Karo atau sebanyak ..... Kecamatan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... pendukung, \*) , serta

dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari\*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kecamatan di Kabupaten Karo atau sebanyak ..... Kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

#### **Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN  
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo, atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Karo melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

**HASIL VERIFIKASI  
ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU  
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ..... , KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo, atas nama :

3. Calon Bupati :

.....

4. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Kabupaten Karo melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo. Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Karo;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo.

**KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Karo telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karo atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah	

	dinyatakan memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

#### **KPU Kabupaten Karo**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

**A. Hasil Penelitian Faktual**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk

dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

**B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan**

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., . ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .....berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

**TABEL I**

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

NO	URAIAN	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI  
TINGKAT KABUPATEN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Karo telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :  
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Karo telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Karo berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten Karo.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Kabupaten Karo menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Karo.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Karo, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

**TABEL I****HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN KARO**

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Karo.								
3	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Karo.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Karo. ((No.1+No.2) - No.3)</b>								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	<b>Pendukung yang Memenuhi Syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karo.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Karo;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Karo; dan

**KPU Kabupaten Karo**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Gemar Tarigan, ST	Ketua	
2.	Drs. Lotmin Ginting	Anggota	
3.	Anwar Megga Tarigan, SH	Anggota	
4.	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anggota	
5.	Dewi Afriany S. Ginting, S.Pd, S.Kom, M.Pd	Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Kelurahan :  
Kecamatan :

Kabupaten : Karo  
Provinsi : Sumatera Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
- .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
- .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



	dan seterusnya ....										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

**Bakal Calon Bupati**

**Bakal Calon Wakil Bupati**

Materai

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**MODEL B.2-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati : .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati : .....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	3	4	5
1.	1. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. dst.....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
2.	1. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	2. ....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
	3. dst .....	1.	..... orang
		2.	..... orang
		3. dst	..... orang
3.	dst	1. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah :

- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
- b. Jumlah Sebaran : ..... kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

.....

Bakal Calon Wakil Bupati

Materai

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 05 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
ttd,  
GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

  
  
Ekadody